

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah**

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai suatu tujuan. Dan pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 yaitu penyediaan uang atau tagihan yang atau dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>21</sup> Dengan demikian pengertian manajemen pembiayaan adalah proses pengorganisasian hingga pengawasan terhadap kegiatan penyediaan dana oleh bank yang kemudian disalurkan kepada pihak lain dengan ketentuan pengembalian dengan menyertakan imbalan atau bagi hasil sehingga dapat meminimalisasi risiko yang mungkin timbul atas kegiatan tersebut.

Pembiayaan berprinsip syariah adalah penyediaan dana berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, dengan ketentuan pihak peminjam wajib melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan menyertakan bagi hasilnya.<sup>22</sup> Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima

---

<sup>21</sup>Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal,106.

<sup>22</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal.51.

pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.<sup>23</sup>

Penyaluran pembiayaan kepada masyarakat merupakan salah satu fungsi pokok dari bank syariah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008. Dimana penyaluran pembiayaan tersebut merupakan salah satu bisnis utama bank syariah serta menjadi sumber pendapatan utama bagi bank syariah. Oleh karena itu, apabila pembiayaan yang disalurkan memiliki kualitas yang kurang baik atau bahkan memburuk, akan berdampak secara langsung pada penurunan pendapatan atau laba yang diperoleh oleh bank syariah. Penurunan pendapatan dan laba tersebut selanjutnya menurunkan kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan lebih lanjut dan menjalankan bisnis lainnya.<sup>24</sup>

Peningkatan profitabilitas bank syariah terus dilakukan setiap tahunnya, salah satu cara bank syariah dalam usaha meningkatkan profitabilitasnya adalah dengan meningkatkan dana dari sumber dana yang tersedia. Peningkatan sumber dana yang dilakukan oleh bank syariah ditempuh dengan menghimpun dana dari masyarakat, dana yang telah dihimpun oleh bank syariah kemudian akan disalurkan kembali kepada nasabah. Rivai dan Veithzal menyatakan bahwa sebagian besar lembaga keuangan memberikan

---

<sup>23</sup>Ismail, *Perbankan Syariah....*, hal.105-106.

<sup>24</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan....*, hal.2.

kontribusinya sebagai sumber penghasilan bank yaitu berasal dari penyaluran pembiayaan.<sup>25</sup>

Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi pihak-pihak yang merupakan defisit unit (membutuhkan dana).<sup>26</sup> Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Karena bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana yang dilakukan tergantung pada akad yang digunakan.<sup>27</sup> Karena hal itu, sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.

Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan

---

<sup>25</sup>Cut Faradilla, Dkk, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Jurnal Magister Akuntansi Volume 6, No. 3, Agustus 2017 ISSN 2302-0164, hal. 11.

<sup>26</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.160.

<sup>27</sup>Ismail, *Perbankan Syariah....*, hal.41.

sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.<sup>28</sup>

## **B. Hakikat Profitabilitas**

### **1. Pengertian Profitabilitas**

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencapai keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.<sup>29</sup>

Konsep profitabilitas ini dalam teori keuangan sering digunakan sebagai indikator kinerja fundamental perusahaan mewakili kinerja manajemen. Sesuai dengan perkembangan model penelitian bidang manajemen keuangan, umumnya dimensi profitabilitas memiliki hubungan kausalitas terhadap nilai perusahaan. Sedangkan nilai perusahaan secara konsep dapat dijelaskan oleh nilai yang ditentukan oleh harga saham yang diperjualbelikan di pasar modal. Hubungan kausalitas ini menunjukkan bahwa apabila kinerja manajemen perusahaan yang diukur menggunakan dimensi-dimensi profitabilitas dalam kondisi baik, maka akan memberikan dampak positif terhadap keputusan investor di pasar modal untuk menanamkan modalnya dalam bentuk penyertaan

---

<sup>28</sup>Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal. 119-120.

<sup>29</sup>Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 196.

modal, demikian halnya juga akan berdampak pada keputusan kreditor dalam kaitannya dengan pendanaan perusahaan melalui utang.<sup>30</sup>

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas

Profitabilitas bank merupakan kemampuan bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Ketika memperoleh tingkat laba yang baik, bank dapat mempunyai kekuatan untuk mendukung pengembangan operasional, menunjang pertumbuhan aset, dan memperbesar kemampuan permodalan. Sebaliknya, apabila bank tidak mampu menghasilkan laba dengan baik, kemungkinan bank tidak mampu memenuhi kebutuhan perkreditan masyarakat.<sup>31</sup> Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laba bank, yaitu:

### a. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan bank yang berada diluar kendali bank. Faktor eksternal dapat mempermudah maupun mempersulit upaya bank memperoleh laba. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja bank dalam memperoleh laba antara lain faktor hukum, regulasi, kondisi ekonomi, perubahan teknologi dan persaingan.<sup>32</sup>

### b. Faktor Internal

Faktor internal dapat membuat bank keluar dari permasalahan yang disebabkan oleh faktor eksternal. Hal ini dapat terlihat dalam industri

---

<sup>30</sup>Harmono, *Manajemen Keuangan: Berbasis Balanced Scorecard*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal. 110.

<sup>31</sup>Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Kesehatan ...*, hal.143.

<sup>32</sup>*Ibid*, hal.144-145.

perbankan. Dalam situasi krisis ekonomi, banyak bank yang mengalami kesulitan dalam memperoleh laba, tetapi terdapat bank lain yang tetap mampu meningkatkan laba. Faktor internal yang dapat mempengaruhi perolehan laba antara lain strategi bisnis bank, bauran aktiva dan pasiva bank, kualitas aktiva produktif, dan efisiensi operasional.<sup>33</sup>

### 3. Indikator Profitabilitas

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentan waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen, apakah mereka telah bekerja secara efektif dan efisien atau tidak. Oleh karena itu, rasio ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen.<sup>34</sup>

Analisis profitabilitas menggambarkan kinerja fundamental perusahaan ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam memperoleh laba. Konsep profitabilitas ini dalam teori keuangan sering digunakan sebagai indikator kinerja fundamental

---

<sup>33</sup>Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Kesehatan ...*, hal.145.

<sup>34</sup>Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan...* hal.196-197.

perusahaan mewakili kinerja manajemen.<sup>35</sup> Adapun indikator profitabilitas antara lain:

a. *Net Profit Margin*

Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah pajak dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan.<sup>36</sup> Adapun untuk margin laba bersih menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

b. *Gross Profit Margin*

*Gross profit margin* merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar keuntungan kotor yang diperoleh dari penjualan produk. Adapun rumus untuk menghitung *gross profit margin* yaitu:<sup>37</sup>

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

c. *Return On Assets (ROA)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva

---

<sup>35</sup>Harmono, *Manajemen Keuangan:...*, hal. 109.

<sup>36</sup>Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* ,... hal. 200.

<sup>37</sup>Harmono, *Manajemen Keuangan:...*, hal. 110.

untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya. Rasio ini dirumuskan dengan:<sup>38</sup>

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

d. *Return On Equity* (ROE)

ROE merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang berasal dari para pemilik modal untuk mendapatkan laba perusahaan.<sup>39</sup> *Return on equity* adalah perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri (*equity*) merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen. Kenaikan rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari laba yang bersangkutan yang selanjutnya dikaitkan dengan peluang kemungkinan pembayaran dividen (terutama bagi bank yang telah *go public*). Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba pemegang saham semakin besar, diperoleh dari rumus sebagai berikut:<sup>40</sup>

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini dipilih rasio ROA sebagai indikator untuk mengukur tingkat profitabilitas. Seperti yang sudah dijabarkan diatas

---

<sup>38</sup>Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Ghalia Indonesia, 2009), hal. 118

<sup>39</sup>Dedi Suselo, dkk, *Pengaruh Variabel Fundamental...*, hal.109

<sup>40</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal. 867



bahwasannya rasio ROA mengukur keberhasilan manajemen bank dalam menghasilkan laba secara keseluruhan. Dimana semakin besar ROA, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset.<sup>41</sup>

### C. Hakikat Pembiayaan *Murabahah*

#### 1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).<sup>42</sup> Secara istilah, *murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.<sup>43</sup>

*Murabahah* adalah salah satu akad *muamalah* dalam bentuk jual beli. Secara etimologis, *Murabahah* berasal dari kata dasar *ribh* yang berarti "keuntungan, laba, tambahan (margin)". *Wahbah az-Zuhaili* memberikan definisi *Murabahah* yaitu "jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan". Secara umum rukun dan syarat sah akad diatur dalam pasal 22 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang

---

<sup>41</sup>Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan...*, hal. 118.

<sup>42</sup>Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hal.98.

<sup>43</sup>Veithzal Rifai dan Andria Permata, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 145.

meliputi: subyek akad (*al 'aqidain*), obyek akad (*mahallul 'aqad*), tujuan akad (*maudhu'ul aqad*), dan *sighatul akad* (kesepakatan atau ijab dan kabul).<sup>44</sup>

Jual beli Murabahah dalam perspektif ekonomi Islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, terdiri dari:<sup>45</sup>

- a. Pihak yang berakad (*Al-'aqidain*)
  - 1) Penjual (Bank)
  - 2) Pembeli (Nasabah)
  - 3) Pemasok (*Supplier*)
- b. Obyek yang diakadkan (*Mahallul 'Aqad*)
  - 1) Adanya wujud barang yang diperjualbelikan
  - 2) Harga barang
- c. Tujuan Akad (*Maudhu'ul Aqad*)
  - 1) Akad (*Sighat al-'Aqad*)
  - 2) Serah (*ijab*)
  - 3) Terima (*qabul*)

## 2. Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah*

- a. Al-Qur'an

“... *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*  
...” (Q.S Al-Baqarah: 275)

---

<sup>44</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Standar Produk Murabahah*, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf> pada 27 Oktober 2019, hal.7.

<sup>45</sup> *Ibid*

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ...”*, (Q.S An-Nisaa’: 29)<sup>46</sup>

b. As-Sunnah

Dari Su’aib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah bersabda *“Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu: jual beli secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk jual beli.”* (HR. Ibnu Majjah)<sup>47</sup>

Berdasarkan firman Allah dan hadis tersebut diatas dijelaskan bahwa jual beli itu dihalalkan dan tidak perlu diragukan lagi asalkan transaksi jual beli tersebut terhindar dari hal-hal yang menjadikannya haram seperti *riba*, *gharar* dan lain sebagainya.

### **3. Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah**

Dalam aplikasinya pada bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara

---

<sup>46</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, ... hal. 136.

<sup>47</sup>*Ibid*

membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.<sup>48</sup>

Umumnya *murabahah* didadopsi untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlakukan oleh individu. Jenis pembiayaan *murabahah* lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad *murabahah* sangat sesuai karena ada barang yang akan diinvestasikan nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.<sup>49</sup>

*Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).<sup>50</sup>

Tingkat keuntungan dalam *murabahah* bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara *spot* (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati

---

<sup>48</sup>*Ibdi*, hal.138-139

<sup>49</sup>*Ibid*, hal.140-141

<sup>50</sup>Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis...*, hal.115.

bersama. Oleh karena itu, *murabahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*deferred payment*), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui *murabahah* hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syariah, tetapi tidak memahami fikih islam.<sup>51</sup>

Manfaat *murabahah* adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Beberapa kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain adalah default atau kelalaian, fluktuasi harga komparatif, penolakan nasabah dan dijual.<sup>52</sup>

#### **D. Hakikat Pembiayaan *Musyarakah***

##### **1. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah***

*Musyarakah* secara bahasa di ambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat di pisahkan satu sama lain. *Musyarakah* merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah lain dari *musyarakah* adalah *syarikah* atau *syirkah*.<sup>53</sup>

*Al-Musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas

---

<sup>51</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank ...*, hal.82.

<sup>52</sup>*Ibid*, hal.99.

<sup>53</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2007), hal. 67.

usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.<sup>54</sup> Musyarakah atau bisa disebut juga dengan *syirkah*, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak terkait.

Dalam *syirkah*, dua orang atau lebih mitra menyambung untuk memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atas mitra usaha dalam *syirkah* akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait.<sup>55</sup>

*Musyarakah*, yang dideskripsikan oleh *International Islamic Bank of Investment and Development* sebagai "metode pembiayaan terbaik dalam bank islam", adalah suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan (mitra potensial) untuk suatu proyek tertentu, dan akhirnya keikutsertaan dalam menghasilkan laba atau rugi. Aturan dan syarat-syarat harus sesuai dengan prinsip-prinsip mengenai *musyarakah*, dan harus disepakati sebelumnya antara bank dan pihak mitra. *Musyarakah* dalam perbankan islam telah dipahami sebagai suatu mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat. *Musyarakah* dapat digunakan dalam kegiatan yang dijalankan untuk tujuan menghasilkan laba. Bagi bank-bank islam, *musyarakah* dapat digunakan untuk tujuan dagang murni yang lazimnya bersifat jangka pendek, atau untuk

---

<sup>54</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, ... hal.182.

<sup>55</sup>*Ibid.*

keikutsertaan dalam investasi proyek-proyek jangka menengah hingga jangka panjang.<sup>56</sup>

Menurut syariat islam, *syirkah* atau *musyarakah* dibagi menjadi dua jenis yaitu *syirkah al-Milk (sharikat al-Mulk)* dan *syirkah al-Uqud (sharikat al-'Aqad)*.

a. *Syirkah Al-Milk*

*Syirkah al-milk* dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi. *Syirkah al-milk* biasanya berasal dari warisan. Pendapatan atas barang warisan ini akan dibagi hingga porsi hak atas warisan itu dijual.<sup>57</sup>

b. *Syirkah Al-Uqud*

*Syirkah al-uqud (contractual partenrship)*, dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Dalam *syirkah al-uqud* dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian formal atau dengan perjanjian secara tertulis dengan disertai para saksi. *Syirkah al-uqud* dibagi menjadi lima jenis.<sup>58</sup>

c. *Syirkah Mufawwadah*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang

---

<sup>56</sup>Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hal. 93.

<sup>57</sup>Ismali, *Perbankan Syariah*,... hal. 183.

<sup>58</sup>*Ibid*, hal.183-185.

sama. Dalam *syirkah mufawaadah*, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

d. *Syirkah Inan*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam *syirkah inan*, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga.

e. *Syirkah Wujuh*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih yang mana masing-masing mitra kerja memiliki reputasi dan prestise dalam bisnis. Para mitra dapat mempromosikan bisnisnya sesuai dengan keahlian masing-masing, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Dalam *syirkah wujuh*, tidak diperlukan modal dalam bentuk uang tunai.

f. *Syirkah A'mal*

*Syirkah a'mal* disebut juga *syirkah abdan* merupakan kerja sama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, masing-masing mitra usaha memberikan sumbangan atas keahliannya dalam mengelola bisnis. Dalam *syirkah a'mal* tidak perlu adanya modal dalam bentuk uang tunai, akan tetapi modalnya ialah keahlian dan profesionalisme masing-masing mitra kerja.



g. *Syirkah Mudharabah*

Merupakan kerja sama usaha antara dua orang atau lebih yang mana pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai *shabiul maal* yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut *mudharib*.

## 2. Dasar Hukum Pembiayaan *Musyarakah*

a. Al-Qur'an

*“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.”* (QS. Shad: 24)<sup>59</sup>

b. Al-Hadist

*“Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat maka aku keluar dari merka.”* (HR. Abu Daud yang dishahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah)<sup>60</sup>

## 3. Aplikasi Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Syariah

*Musyarakah* merupakan salah satu jenis kontrak yang diterapkan oleh perbankan syariah. *Musyarakah* diterapkan melalui mekanisme pembagian keuntungan serta kerugian (*profit loss sharing*) diantara para pihak (mitra/*syarik*) melalui metode profit maupun *revenue sharing*. Konsep *profit loss sharing* dalam akad *Musyarakah* merupakan ciri

---

<sup>59</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*,... hal. 176.

<sup>60</sup>*Ibid*, hal. 182.

khusus sebagai pembeda antara aktivitas perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Tanggung renteng atas keuntungan dan kerugian yang dialami antara Bank dan Nasabah menjadi kriteria khusus yang dapat menarik jumlah nasabah lebih banyak jika bank mampu mengelola risiko dengan baik. Akad *Musyarakah* dapat diaplikasikan dan dikembangkan dalam berbagai bentuk produk pembiayaan baik yang bersifat produktif maupun konsumtif untuk tujuan modal kerja usaha, investasi maupun konsumsi.<sup>61</sup>

Dalam pembiayaan *musyarakah*, semua modal baik dari bank syariah atau nasabah disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang akan dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:<sup>62</sup>

- a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi
- b. Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
- c. Memberi pinjaman kepada pihak lain.
- d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan pihak lain.
- e. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila:
  - 1) Menarik diri dari persekutuan

---

<sup>61</sup>Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*, (Jakarta: OJK, 2016), hal. 14.

<sup>62</sup>Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis...*, hal.102.

- 2) Meninggal dunia
- 3) Menjadi tidak cakap hukum

Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan usahanya sendiri, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha. Hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah dibagi sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan porsi modal awal masing-masing pihak.<sup>63</sup>

Pembiayaan dalam modal kerja/*musyarakah* dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, industri, perdagangan dan jasa. Pembiayaan investasi, dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industri.

## **E. Hakikat Pembiayaan *Ijarah***

### **1. Pengertian Pembiayaan *Ijarah***

*Ijarah* merupakan kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dengan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa. Barang-barang yang dapat disewakan pada umumnya adalah aset tetap, seperti gedung, mesin dan peralatan, kendaraan dan aset tetap lainnya. Menurut bahasa, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya

---

<sup>63</sup>Ismail, *Perbankan Syariah....*, hal.188.

adalah *al-iwadh* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti dan upah. Dalam arti luas, *ijarah* adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat suatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.<sup>64</sup>

Dalam fikih Islam, *ijarah* yaitu memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut fatwa DSN *ijarah* didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>65</sup>

Pada mulanya *ijarah* bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut.<sup>66</sup>

Dalam transaksi keuangan, *ijarah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*. Kedua jenis *ijarah* ini asalnya dari transaksi sewa-menyewa yang dikembangkan dalam lembaga keuangan syariah. Namun kedua jenis akad sewa menyewa tersebut memiliki perbedaan. Perbedaannya yang utama terletak pada kepemilikan aset tetap yang disewa setelah masa sewa berakhir. Dalam akad *ijarah*, aset tetap sebagai objek perjanjian sewa akan dikembalikan kepada pihak yang menyewakan bila masa sewa berakhir. Dengan demikian, objek yang

---

<sup>64</sup>*Ibid*, hal. 159-160.

<sup>65</sup>*Ibid*, hal.160.

<sup>66</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, hal.101.

disewakan akan kembali menjadi milik pihak yang menyewakan. Dalam akad *ijarah muntahiya bittamlik*, aset tetap yang menjadi objek sewa menyewa akan menjadi milik penyewa pada saat masa sewa jatuh tempo.<sup>67</sup>

Rukun dari akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:<sup>68</sup>

- a. Pelaku akad, terdiri dari *musta'jir* atau penyewa adalah pihak yang menyewa aset, dan *mu'jir/mu'ajir* atau pemilik yaitu pihak pemilik yang menyewakan aset.
- b. Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan) dan *ujrah* (harga sewa), dan
- c. *Shigah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat bukan perpindahan kepemilikan. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.

## 2. Dasar Hukum Pembiayaan *Ijarah*

- a. Al-Qur'an

*“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut*

---

<sup>67</sup>Ismali, *Perbankan Syariah....*, hal.161-162.

<sup>68</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah....*, hal.101.

*yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah: 233)<sup>69</sup>*

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”, ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal termasuk didalamnya jasa penyewaan atau *leasing*.

b. Al-Hadist

*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Berebamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR. Bukhari dan Muslim)*

*“Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda: Berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering.” (HR Ibnu Majjah)<sup>70</sup>*

### **3. Aplikasi Pembiayaan Ijarah Pada Bank Syariah**

Secara umum timbulnya *ijarah* disebabkan adanya kebutuhan akan barang atau manfaat barang oleh nasabah yang tidak memiliki kemampuan keuangan. Dengan kata lain, apabila nasabah memiliki kemampuan keuangan, maka pemenuhan kebutuhan barang atau manfaat barang akan dilakukan langsung oleh nasabah kepada pemilik barang (produsen) tanpa melalui bank syariah. Dengan demikian praktik *ijarah* yang terjadi pada aktivitas perbankan syariah, secara teknis merupakan perubahan cara pembayaran sewa dari tunai muka (bank dengan pemilik

---

<sup>69</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, ... hal. 161.

<sup>70</sup>*Ibid*

barang) menjadi angsuran (bank dengan nasabah) dan/atau pengunduran periode waktu pembayaran (disesuaikan dengan kemampuan nasabah) atas biaya sewa yang telah dibayarkan di muka (oleh bank). Adapun tahapan pelaksanaan *ijarah* oleh bank syariah adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Adanya permintaan untuk menyewa barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas oleh nasabah kepada bank syariah.
- b. *Wa'ad* antara bank dan nasabah untuk menyewa barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati.
- c. Bank syariah mencari barang yang diinginkan untuk disewa oleh nasabah.
- d. Bank syariah menyewa barang tersebut dari pemilik barang.
- e. Bank syariah membayar sewa uang dimuka secara penuh.
- f. Barang diserahkan dari pemilik barang kepada bank syariah.
- g. Akad antara bank dengan nasabah untuk sewa
- h. Nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran
- i. Barang diserahkan dari bank syariah kepada nasabah
- j. Pada akhir periode, barang diserahkan kembali dari nasabah ke bank syariah, yang selanjutnya akan diserahkan ke pemilik barang.

Dalam transaksi perbankan, bank membeli aset barang tetap dari *supplier* kemudian disewakan kepada nasabah dengan biaya sewa yang tetap sampai dengan jangka waktu tertentu. Bank dapat membeli aset

---

<sup>71</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, hal.223-224.

tetapi dari *supplier* yang ditunjuk oleh bank syariah, kemudian setelah aset siap untuk dioperasikan, maka aset tetap tersebut disewakan kepada pihak nasabah.

## **F. Hakikat *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

### **1. Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas.<sup>72</sup> Atau dengan kata lain CSR melakukan pemberdayaan masyarakat.

*Schermerhorn* memberi definisi tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate social responsibility/CSR*) sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melaksanakan pelayanan terhadap kepentingan organisasi dan kepentingan orang banyak. Secara konseptual, tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam aktivitas bisnis dan interaksi mereka dengan pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kerjasama.<sup>73</sup> Tanggung jawab sosial termasuk tanggung jawab terhadap lingkungan dan ekonomi. Tujuan yang lebih luas dari tanggung jawab sosial perusahaan adalah untuk menciptakan

---

<sup>72</sup>Budi Untung, *CSR dalam Dunia Usaha*, (Yogyakarta: ANDI, 2014), hal.3.

<sup>73</sup>Budi Santoso, *Wakaf Perusahaan: Model CSR Islam Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, (Malang: UB Press, 2011), hal.32-33.



taraf hidup yang lebih tinggi dan semakin tinggi, sambil memelihara keuntungna perusahaan untuk masyarakat.

Tanggung jawab sosial dalam islam bukanlah merupakan perkara asing. Pembahasan mengenai tanggung jawab sosial sangat sering disebutkan dalam Al-Quran. Al-Qur'an selalu menghubungkan antara kesuksesan berbisnis dan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh moral pengusaha dalam menjalankan bisnis. Perhatian islam terhadap keuntungan bisnis tidak mengabaikan aspek-aspek moral dalam mencapai keuntungan yang erat antara ekonomi dan moral, kedua-duanya sesuatu yang tidak boleh dipisahkan.<sup>74</sup>

Perbuatan memberikan pinjaman kebajikan selain memberi efek sosial juga mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda baik kepada individu maupun perusahaan. Hal ini disebabkan tanggung jawab sosial dalam jangka panjang menciptakan citra yang positif bagi individu dan perusahaan serta terbentuknya jaringan bisnis baru yang boleh menambahkan keuntungan.<sup>75</sup>

## **2. Pentingnya *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk pembangunan ekonomi mapan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan. CSR juga merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan *stakeholder* dalam arti yang luas, bukan hanya kepentingan perusahaan saja.

---

<sup>74</sup>Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility...*,hal.43.

<sup>75</sup> *Ibid*, Hal 45.

Adapun tiga alasan utama pentingnya tanggung jawab sosial (*Corporate social responsibility/CSR*), yaitu:<sup>76</sup>

- a. Perusahaan adalah makhluk masyarakat dan karena itu mesti memberikan hubungan timbal balik atas permintaan masyarakat. Ketika harapan masyarakat terhadap fungsi perusahaan berubah, maka perusahaan juga harus melakukan aksi yang sama.
- b. Kepentingan bisnis dalam jangka panjang dipegaruhi oleh semangat tanggung jawab sosial itu sendiri. Hal ini disebabkan karena bisnis dan masyarakat memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Kelangsungan hidup perusahaan sangat sangat bergantung kepada bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, sebagai bagian dari aktivitas bisnis perusahaan. Sebaliknya, kesejahteraan masyarakat berpengaruh pula pada keuntungan yang dihasilkan perusahaan yang diberikan melalui program CSR yang difungsikan untuk pengembangan masyarakat.
- c. Kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk mengurangi atau menghindari keitikan masyarakat, ikut andil dalam memengaruhi iklim politik dan mempengaruhi kebijakan regulasi pemerintah. Jika perusahaan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintahan dengan program CSR ini, maka hal tersebut membawa keuntungan bagi perusahaan sendiri dan mempengaruhi pembiayaan yang tak terduga.

---

<sup>76</sup>*Ibid*, hal.3.

Apabila ketiga faktor di atas diabaikan begitu saja oleh perusahaan, maka akan memberikan dampak buruk kepada perusahaan, minimal masyarakat akan memberikan sanksi moral. Dan hal tersebut akan berdampak pada menurunnya keuntungan perusahaan, bahkan jika tidak hati-hati bisa menyebabkan kebangkrutan. Sebaliknya bila program-program CSR diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik, maka konflik yang sering muncul antara pemerintah-masyarakat-perusahaan akan dapat diperkecil. Hal ini akan memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan dan akan terciptanya *image* yang baik dikalangan *stakeholder*.<sup>77</sup>

### **3. Corporate Social Responsibility Dalam Lembaga Keuangan Syariah**

*Corporate social responsibility* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dipahami sebagai semua bentuk aktivitas lembaga keuangan untuk menyempurnakan kewajiban hubungan dengan Allah SWT, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan alam sekitar dalam rangka menghasilkan pembangunan ekonomi guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi perusahaan, masyarakat dan alam sekitar.<sup>78</sup>

Keberadaan CSR dalam LKS berfungsi sebagai salah satu sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan dari sistem sosial dalam islam. Dimana, kedudukan LKS yang telah beroperasi ditingkat nasional maupun internasional harus menjadi institusi keuangan dalam

---

<sup>77</sup>*Ibid*, hal.4.

<sup>78</sup>*Ibid*, hal.53.

menjalankan program CSR berlandaskan nilai-nilai Islam untuk menyejahterakan masyarakat dan menjaga kelestarian alam sekitar. Pelaksanaan CSR dalam LKS menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban fungsi fungsi kekhalifahan kepada Allah SWT sekaligus tanggung jawab sesama manusia dan tanggung jawab terhadap alam sekitar.<sup>79</sup>

Untuk itu, dalam pelaksanaannya LKS sepatutnya meyakini dan memahami kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional LKS untuk mencapai visi pembangunan ekonomi umat. Keberadaan CSR dalam LKS bukan hanya sekedar mencari keuntungan yang lebih besar setelah program CSR dilaksanakan atau untuk memenuhi kewajiban yang diamanahkan oleh undang-undang. Akan tetapi, program CSR dalam LKS harus benar-benar menyentuh keperluan dasar masyarakat untuk memperkuat ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik dan menjaga kelestarian alam bagi generasi yang akan datang.<sup>80</sup>

Alasan lain terhadap keberadaan CSR dalam LKS adalah LKS merupakan salah satu institusi yang keberadaannya untuk menyiarkan nilai-nilai islam. LKS lahir untuk membebaskan masyarakat Muslim dari melakukan transaksi menggunakan sistem bunga. Sehingga LKS menjadi pilihan penting bagi umat islam, untuk memurnikan segala transaksi guna melaksanakan ajaran islam seperti bebas dari kegiatan *maisir*, *gharar* dan *riba*.

---

<sup>79</sup>*Ibid*, hal.54.

<sup>80</sup>*Ibid*

## G. Bank Syariah

### 1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>81</sup> Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Di sisi lain, bank memiliki peran ganda yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus*) dan sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit*).

Sektor perbankan di Indonesia menerapkan *dual banking system*. Dimana dalam sistem operasionalnya bank terbagi atas dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah ialah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa*

---

<sup>81</sup>Undang-Undang Perbankan & Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan,... hal. 2.

*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme (alamiyah)*, serta tidak mengandung *gharar, maysir, riba, zalim* dan obyek yang haram.<sup>82</sup>

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Jadi semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan hadis.

## 2. Sejarah Singkat Bank Syariah

Sejarah berkembangnya bank syariah di Indonesia diilhami berkembangnya bank syariah atau bank Islam diluar negeri yang diawali dengan berdirinya Bank *Mit Ghamr* pada 1963 di Mesir. Bank tersebut tidak berumur panjang dan terpaksa tutup pada 1967 karena alasan politik. Selanjutnya muncul *Dubai Islamic Bank* pada 1975 di Dubai, *Islamic Development Bank* pada 1975 di Jeddah, Saudi Arabia. *Faysal Islamic Bank* pada 1977 di Mesir dan Sudan dan Bank Islam Malaysian Berhad (BIMB) pada 1983 di Malaysia.<sup>83</sup>

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan.

---

<sup>82</sup>“Tentang Syariah: Perbankan syariah dan Kelembagaannya”, dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx> diakses 24 februari 2019.

<sup>83</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 2.

Dilatar belakangi adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998, para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter dan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang isinya mengatur tentang peluang usaha syariah bagi bank konvensional merupakan tonggak awal berkembangnya bank syariah di Indonesia. Pada 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli Bank Dagang Negara, kemudian di konversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia.<sup>84</sup>

### **3. Produk dan Jasa Bank Syariah**

Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Secara umum piranti-piranti yang digunakan bank syariah terdiri atas tiga kategori yaitu:

#### **1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)**

##### **a. *Al-Wadiah***

Dari aspek teknis, *wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan si penitip kehendaki.

---

<sup>84</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*,... hal. 31.

Prinsip *wadiah* yang ditetapkan adalah *wadiah yad dhamamah* yang ditetapkan pada produk rekening giro.<sup>85</sup>

b. Investasi *Mudharabah*

Merupakan investasi yang dilakukan oleh pihak pemilik dana atau pemodal kepada pihak pengguna dana untuk melakukan suatu usaha. Hasil usaha yang dilaksanakan oleh pengelola dana atau pengguna dana akan dibagi dengan pemilik dana dengan pembagian sesuai kesepakatan diantaranya. Terdapat dua jenis investasi *mudharabah* yang dikenal dalam perbankan syariah, yaitu:<sup>86</sup>

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Merupakan akad kerja sama antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai *shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada pihak kedua (*mudharib*), dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang tempat investasi, cara investasi, jenis investasi, objek investasi dan jangka waktu.

---

<sup>85</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2007), hal. 56-58.

<sup>86</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*,... hal. 83-88.



a) *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*

Merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana *mudharib* ikut menanggung risiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*. Dalam akad ini, *shahibul maal* memberikan batasan secara umum, misalnya batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaan dan sektor usaha.

b) *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*

Merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana pihak *shahibul maal* memberikan batasan yang jelas, baik batasan tentang proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta pihak pelaksana pekerjaan. *Mudharib*-nya telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. Bank syariah bertindak sebagai pihak yang mempertemukan antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dan akan memperoleh *fee*.

3) *Tabungan Mudharabah*

Merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (bank syariah). Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap

akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan.

#### 4) Deposito *Mudharabah*

Merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor.

## 2. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

### a. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang. Ada tiga jenis jual beli yang dijadikan dasar dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu:<sup>87</sup>

#### 1) *Bai' Al-Murabahah*

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murabahah*,

---

<sup>87</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,... hal. 62-65.

bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan.

2) *Bai' As-Salam*

Definisi *salam* ialah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan yang mana barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan. Menurut Sayyid Sabiq, *as-salam* dinamai juga *as-salaf* (pendahuluan). Yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan.

3) *Bai' Al-Istishna*

Menurut *jumhur* ulama fuqaha, *bai'al-istishna* merupakan suatu jenis khusus dari *bai' as-salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *istishna* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai' as-salam*. Produk *istishna* menyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran.

b. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>88</sup>

c. Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan bank syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil terdiri dari:<sup>89</sup>

1) *Al-Musyarakah*

*Musyarakah* adalah kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2) *Al-Mudharabah*

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

d. Akad Pelengkap Pinjaman<sup>90</sup>

1) *Al-Hiwalah*

Kata *hiwalah* diambil dari kata *tahwil* yang berarti *intiqaal* (pemindahan). Yang dimaksud disini adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (*muhiil*) menjadi

---

<sup>88</sup>*Ibid*, hal.66.

<sup>89</sup>*Ibid*, hal.67-69.

<sup>90</sup>*Ibid*, hal.71-77.

tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (*muhallaih*).

2) *Ar-Rahn*

Tekniknya *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

3) *Al-Qardh*

*Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

4) *Al-Wakalah*

*Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini, pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa tersebut telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama.

### 5) *Al-Kafalah*

*Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.

## 3. Produk Jasa (*Service*)<sup>91</sup>

### 1) *Al-Sharf*

*Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta yang lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Jual beli mata uang tidak sejenis ini, penyerahannya yang harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*).

### 2) *Al-Ijarah*

Jenis kegiatan antara lain menyewakan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank dapat imbalan sewa dari jasa-jasa tersebut.

---

<sup>91</sup>*Ibid*, hal.78-79.

## H. Kajian Penelitian Terdahulu

### 1. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas

Agza dan Darwanto dalam jurnalnya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas BPR Syariah dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan pendekatan *ordinary least square* (OLS) serta melakukan transformasi salah satu variabel kedalam bentuk pembeda pertama (*first difference*), yang menghasilkan kesimpulan bahwasanya variabel pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas.<sup>92</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Agza dan Darwanto dengan penelitian ini adalah pada variabel independen yaitu pembiayaan *murabahah* serta variabel dependennya yaitu rasio ROA. Sedangkan perbedaan penelitian Agza dan Darwanto dengan penelitian ini terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel pembiayaan *ijarah* dan CSR sebagai variabel yang juga berpengaruh terhadap profitabilitas. Pada penelitian terdahulu, objek penelitiannya yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan periode penelitian dari tahun 2011-2016, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya yaitu Bank Umum Syariah dengan periode penelitian dari tahun 2016-2019.

---

<sup>92</sup>Yunita Agza dan Darwanto, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, *Jurnal Iqtishadia Volume 10 Nomor 1 2013*.

Penelitian yang dilakukan Muslim, Dkk, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas BPR Syariah dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, menghasilkan kesimpulan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas BPR Syariah.<sup>93</sup>

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muslim, et.al dengan penelitian ini adalah pada variabel independen yaitu pembiayaan *murabahah* serta variabel dependennya yaitu rasio ROA. Sedangkan perbedaan penelitiannya terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel pembiayaan *ijarah* dan CSR sebagai variabel yang juga berpengaruh terhadap profitabilitas. Pada penelitian terdahulu, objek penelitiannya yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan periode penelitian dari tahun 2010-2014, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya yaitu Bank Umum Syariah dengan periode penelitian dari tahun 2016-2019.

Dari studi yang telah dilakukan Pertiwi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas BNI Syariah dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, menghasilkan kesimpulan bahwa

---

<sup>93</sup>Muslim, Dkk, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada BPR Syariah di Indonesia)*, *Jurnal Magister Akuntansi* ISSN 2302-0164 Volume 3, No. 4, November 2014.



pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BPR Syariah.<sup>94</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi yaitu pada variabel independen yaitu pembiayaan *murabahah* serta variabel dependennya yaitu rasio ROA. Sedangkan perbedaan penelitiannya terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel pembiayaan *musyarakah*, *ijarah* dan CSR sebagai variabel yang juga berpengaruh terhadap profitabilitas. Pada penelitian terdahulu, objek penelitiannya yaitu BNI Syariah dengan periode penelitian dari tahun 2010-2017, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya yaitu Bank Umum Syariah dengan periode penelitian dari tahun 2016-2019.

Dharma dan Pristianda dalam jurnalnya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, menghasilkan kesimpulan bahwasanya variabel pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup>Annisa Dharma Pertiwi, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Pada BNI Syariah, Jurnal Ekonomi Islam Volume 1 Nomor 2, Tahun 2018.*

<sup>95</sup>Yulius Dharma dan Ade Pristianda, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Return On Assets) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia 2012-2016, Jurnal Ekonomika Indonesia volume VII Nomor 02 Desember 2018 P-ISSN: 2338-4123E-ISSN:2614-7270 <http://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomika>.*

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Pristianda dengan penelitian ini adalah pada variabel independen yaitu pembiayaan *murabahah* serta variabel dependennya yaitu rasio ROA. Sedangkan perbedaan penelitian Dharma dan Pristianda dengan penelitian ini terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel pembiayaan *musyarakah*, *ijarah* dan CSR sebagai variabel yang juga berpengaruh terhadap profitabilitas. Pada penelitian terdahulu, objek penelitiannya yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan periode penelitian dari tahun 2012-2016, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya yaitu Bank Umum Syariah dengan periode penelitian dari tahun 2016-2019.

## **2. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas**

Penelitian yang dilakukan Fadhila yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, menghasilkan kesimpulan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri.<sup>96</sup>

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fadhila dengan penelitian ini adalah pada variabel independen yaitu pembiayaan *musyarakah* serta variabel dependennya yaitu rasio ROA. Sedangkan perbedaan penelitiannya terdapat pada variabel, objek dan periode

---

<sup>96</sup>Novi Fadhila, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel pembiayaan *ijarah* dan CSR sebagai variabel yang juga berpengaruh terhadap profitabilitas. Pada penelitian terdahulu, objek penelitiannya yaitu Bank Mandiri Syariah dengan periode penelitian dari tahun 2013-2016, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya yaitu Bank Umum Syariah dengan periode penelitian dari tahun 2016-2019.

Dari studi yang telah dilakukan Pratama, et.al, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, menghasilkan kesimpulan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat.<sup>97</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama, Dkk, yaitu pada variabel independen yaitu pembiayaan *musyarakah* serta variabel dependennya yaitu rasio ROA. Sedangkan perbedaan penelitiannya terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel CSR sebagai variabel yang juga berpengaruh terhadap profitabilitas. Pada penelitian terdahulu, objek penelitiannya yaitu Bank Muamalat dengan periode penelitian dari tahun 2008-2015, sedangkan dalam penelitian ini

---

<sup>97</sup>Ditha Nada Pratama, Dkk, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas*, JRKA Volume 3 Isue 1, Februari 2017: 53 – 68.

yang menjadi objek penelitiannya yaitu Bank Umum Syariah dengan periode penelitian dari tahun 2016-2019.

Puteri, Dkk, dalam jurnalnya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, menghasilkan kesimpulan bahwasanya variabel pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.<sup>98</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Puteri, et.al, dengan penelitian ini adalah pada variabel independen yaitu pembiayaan *musyarakah* serta variabel dependennya yaitu rasio ROA. Sedangkan perbedaan penelitian Puteri, et.al, dengan penelitian ini terdapat pada variabel dan periode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel pembiayaan CSR sebagai variabel yang juga berpengaruh terhadap profitabilitas. Pada penelitian terdahulu periode penelitian dari tahun 2009-2013, sedangkan dalam penelitian ini periode penelitian dari tahun 2016-2019.

Penelitian yang dilakukan Rokhmah dan Komariah yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda,

---

<sup>98</sup>Deasy Rahmi Puteri, Dkk, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi Vol.8 No.1 Januari 2014.

menghasilkan kesimpulan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.<sup>99</sup>

Adapaun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rokhmah dan Komariah dengan penelitian ini adalah pada variabel independen yaitu pembiayaan *musyarakah* serta variabel dependennya yaitu rasio ROA. Sedangkan perbedaan penelitiannya terdapat pada variabel dan periode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel pembiayaan *murabahah*, *ijarah* dan CSR sebagai variabel yang juga berpengaruh terhadap profitabilitas. Pada penelitian terdahulu periode penelitian dari tahun 2016-2019.

### 3. Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas

Dari studi yang telah dilakukan Pratama, et.al, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, menghasilkan kesimpulan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat.<sup>100</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama, et.al yaitu pada variabel independen yaitu pembiayaan *ijarah* serta variabel dependennya yaitu rasio ROA. Sedangkan perbedaan penelitiannya terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada

---

<sup>99</sup>Novi Fadhila, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

<sup>100</sup>Ditha Nada Pratama, Dkk, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas*, JRKA Volume 3 Isue 1, Februari 2017: 53 – 68.

penelitian ini, peneliti menambahkan variabel pembiayaan *murabahah* dan CSR sebagai variabel yang juga berpengaruh terhadap profitabilitas. Pada penelitian terdahulu, objek penelitiannya yaitu Bank Muamalat dengan periode penelitian dari tahun 2008-2015, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya yaitu Bank Umum Syariah dengan periode penelitian dari tahun 2016-2019.

Putra dalam jurnalnya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, menghasilkan kesimpulan bahwasanya variabel pembiayaan *ijarah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.<sup>101</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Pristianda dengan penelitian ini adalah pada variabel independen yaitu pembiayaan *ijarah*. Sedangkan perbedaan penelitian Putra dengan penelitian ini terdapat pada variabel dan periode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel CSR sebagai variabel yang juga berpengaruh terhadap profitabilitas. Pada penelitian terdahulu periode penelitian dari tahun 2013-2016, sedangkan dalam penelitian ini periode penelitian dari tahun 2016-2019.

Penelitian yang dilakukan Puteri, et.al, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank

---

<sup>101</sup>Purnama Putra, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016*, Jurnal Ekonomi Universitas Islam. Hal. 45.

Umum Syariah dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, menghasilkan kesimpulan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.<sup>102</sup>

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Puteri, et.al dengan penelitian ini adalah pada variabel independen yaitu pembiayaan *ijarah* serta variabel dependennya yaitu rasio ROA. Sedangkan perbedaan penelitiannya terdapat pada variabel dan periode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel CSR sebagai variabel yang juga berpengaruh terhadap profitabilitas. Pada penelitian terdahulu, periode penelitian yaitu tahun 2009-2013, pada penelitian ini periode penelitian dari tahun 2016-2019.

Dari studi yang telah dilakukan Romdhoni, et.al, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, menghasilkan kesimpulan bahwa pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat.<sup>103</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Romdhoni, et.al yaitu pada variabel independen yaitu pembiayaan

---

<sup>102</sup>Deasy Rahmi Puteri, Dkk, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi Vol. 8 No. 1 Januari 2014.

<sup>103</sup>A. Haris Romdhoni Dkk, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 2018, hal. 177-186.

*ijarah* serta variabel dependennya yaitu rasio ROA. Sedangkan perbedaan penelitiannya terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel pembiayaan *murabahah* dan CSR sebagai variabel yang juga berpengaruh terhadap profitabilitas. Pada penelitian terdahulu, objek penelitiannya yaitu Bank Muamalat dengan periode penelitian dari tahun 2010-2017, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya yaitu Bank Umum Syariah dengan periode penelitian dari tahun 2016-2019.

#### **4. Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Profitabilitas**

Penelitian yang dilakukan Rahmi, Dkk, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap profitabilitas Perbankan Syariah dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, menghasilkan kesimpulan bahwa CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.<sup>104</sup>

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rahmi, Dkk, dengan penelitian ini adalah pada variabel independen yaitu CSR serta variabel dependennya yaitu rasio ROA. Sedangkan perbedaan penelitiannya terdapat pada variabel dan periode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* sebagai variabel yang juga berpengaruh terhadap

---

<sup>104</sup>Nurul Rahmi, Dkk, *Pengaruh CAR, NPF dan CSR Discloure Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah*, *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, Volume 8, No.2, Tahun 2013.



profitabilitas. Pada penelitian terdahulu, periode penelitian yaitu tahun 2009-2011, pada penelitian ini periode penelitian dari tahun 2016-2019.

Septiana dan Nur dalam jurnalnya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap profitabilitas dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, menghasilkan kesimpulan bahwasanya variabel CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.<sup>105</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Septiana dan Nur dengan penelitian ini adalah pada variabel independen yaitu CSR serta variabel dependennya yaitu rasio ROA. Sedangkan perbedaan penelitian Septiana dan Nur dengan penelitian ini terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* sebagai variabel yang juga berpengaruh terhadap profitabilitas. Pada penelitian terdahulu, objek penelitiannya yaitu Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian dari tahun 2007-2009, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya yaitu Bank Umum Syariah dengan periode penelitian dari tahun 2016-2019.

Dari studi yang telah dilakukan Rosdwianti, Dkk, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap profitabilitas perusahaan dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>105</sup>Rika Amelia Septiana dan Emrinaldi Nur, *Pengaruh Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan*, Pekbis Jurnal, Vol.4, No.2, Juli 2012, hal. 71-84.

regresi linier berganda, menghasilkan kesimpulan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.<sup>106</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosdwiarti, Dkk, yaitu pada variabel independen yaitu CSR serta variabel dependennya yaitu rasio ROA. Sedangkan perbedaan penelitiannya terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* sebagai variabel yang juga berpengaruh terhadap profitabilitas. Pada penelitian terdahulu, objek penelitiannya yaitu perusahaan yang bergerak disektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian dari tahun 2013-2014, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya yaitu Bank Umum Syariah dengan periode penelitian dari tahun 2016-2019.

Penelitian yang dilakukan Arifin dan Wardani, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap profitabilitas bank syariah dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, menghasilkan kesimpulan bahwa CSR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah.<sup>107</sup>

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Wardani dengan penelitian ini adalah pada variabel independen yaitu CSR

---

<sup>106</sup>Mega Kurnia Rosdwiarti Dkk, *Pengaruh Pembiayaan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Profitabilitas Perusahaan*, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 38 No.2 September 2016, [administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id](http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id).

<sup>107</sup>Johan Arifin dan Eke Ayu Wardani, *Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure, Reputasi dan Kinerja Keuangan: Studi Pada Bank Syariah di Indonesia*, *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 20(1) Juni 2016.

serta variabel dependennya yaitu rasio ROA. Sedangkan perbedaan penelitiannya terdapat pada variabel dan periode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* sebagai variabel yang juga berpengaruh terhadap profitabilitas. Pada penelitian terdahulu, periode penelitian yaitu tahun 2011-2013, pada penelitian ini periode penelitian dari tahun 2016-2019.

Pratama, Dkk, dalam jurnalnya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan bank syariah dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, menghasilkan kesimpulan bahwasanya variabel CSR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA.<sup>108</sup>


Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Pratama, Dkk, dengan penelitian ini adalah pada variabel independen yaitu CSR serta variabel dependennya yaitu rasio ROA. Sedangkan perbedaan penelitian Pratama,et.al dengan penelitian ini terdapat pada variabel dan periode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* sebagai variabel yang juga berpengaruh terhadap profitabilitas. Pada penelitian terdahulu periode penelitian dari tahun 2012-2015, sedangkan dalam penelitian ini periode penelitian dari tahun 2016-2019.

---

<sup>108</sup>Sagita Wahyu Pratama, Dkk, *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure dan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia*, SY'AR IQTISHADI, Journal of Islamic Economics, Finance and Banking Vol.2 No.2, November 2018.

## I. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel dependen (ROA) dengan variabel independen (Pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *corpoate social responsibility*) diatas, maka dapat dikembangkan dengan kerangka konseptual sebagai berikut:



Catatan:

1. Pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap ROA didukung teori yang dikemukakan oleh Ikatan Bankir Indonesia (IBI)<sup>109</sup>, serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agza dan Darwanto<sup>110</sup>, Muslim, et.al<sup>111</sup>, Pertiwi<sup>112</sup>, Dharma dan Pristianda<sup>113</sup>

<sup>109</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan....*, hal.2

<sup>110</sup>Yunita Agza dan Darwanto, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, ...*

<sup>111</sup>Muslim, Dkk, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah ...*

<sup>112</sup>Annisa Dharma Pertiwi, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah ...*

<sup>113</sup>Yulius Dharma dan Ade Pristianda, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah ...*

2. Pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap ROA didukung teori yang dikemukakan oleh Ikatan Bankir Indonesia (IBI)<sup>114</sup>, serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadhila<sup>115</sup>, Pratama, et.al<sup>116</sup>, Puteri,et.al<sup>117</sup>, Rokhmah dan Komariah<sup>118</sup>.
3. Pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap ROA didukung teori yang dikemukakan oleh Ikatan Bankir Indonesia (IBI)<sup>119</sup>, serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra<sup>120</sup>, Pratama, et.al<sup>121</sup>, Romdhoni,et.al<sup>122</sup> dan Puteri,et.al<sup>123</sup>.
4. Pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap ROA didukung teori yang dikemukakan oleh Yusuf<sup>124</sup>, serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmi,et.al<sup>125</sup>, Septiana dan Nur<sup>126</sup>, Rosdwianti,et.al<sup>127</sup>, Arifin dan Wardani<sup>128</sup>, Pratama,et.al<sup>129</sup>.

---

<sup>114</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan....*, hal.2

<sup>115</sup>Novi Fadhila, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil...*

<sup>116</sup>Ditha Nada Pratama, Dkk, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, ...*

<sup>117</sup>Deasy Rahmi Puteri Dkk, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, ...*

<sup>118</sup>Novi Fadhila, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil ...*

<sup>119</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan....*, hal.2

<sup>120</sup>Purnama Putra, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah....*

<sup>121</sup>Ditha Nada Pratama, Dkk, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah...*

<sup>122</sup>A. Haris Romdhoni, Dkk, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah...*

<sup>123</sup>Deasy Rahmi Puteri Dkk, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah...*

<sup>124</sup>Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility...*, hal.45

<sup>125</sup>Nurul Rahmi, Dkk, *Pengaruh CAR, NPF dan CSR ...*

<sup>126</sup>Rika Amelia Septiana dan Emrinaldi Nur, *Pengaruh Implementasi ...*

<sup>127</sup>Mega Kurnia Rosdwianti Dkk, *Pengaruh Pembiayaan Corporate...*

<sup>128</sup>Johan Arifin dan Eke Ayu Wardani, *Islamic Corporate...*

<sup>129</sup>Sagita Wahyu Pratama, Dkk, *Corporate Social Responsibility...*

## J. Hipotesis penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka berfikir diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Hipotesis 1** : Pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap rasio *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah.
- Hipotesis 2** : Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap rasio *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah.
- Hipotesis 3** : Pembiayaan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap rasio *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah.
- Hipotesis 4** : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap rasio *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah.
- Hipotesis 5** : Pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan terhadap rasio *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah.